

Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Fintech Syariah: Kajian Hukum Pidana dan Hukum Bisnis Syariah

Nisa Afifah^{1*}, Renatha Fidela Ramadhani², Rias Risalla Ayuning Tias³, Andi Steven Liono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : nisa.afifah-2024@fh.unair.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2664 - 2680

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2645>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2645>

Article History:

Received: 06-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract: This study examines how criminal fraud in financial technology (fintech) transactions within Islamic finance can be analyzed from the perspectives of criminal law and Islamic business law. The research is motivated by the growing number of fraud cases in the so-called Sharia-based digital financial ecosystem, which not only causes economic losses but also undermines public trust in Islamic financial systems. The novelty of this research lies in its integrative approach that combines the principles of national criminal law with Islamic business law to interpret the elements of fraud under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and apply them to digital contexts. Using a normative legal research method that incorporates statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the study explores the relevance of deception and abuse of trust elements in technology-based transactions, while also analyzing the roles of honesty (*ṣidq*), trustworthiness (*amānah*), and transparency (*tabligh*) as preventive mechanisms against fraud. The findings indicate that effective law enforcement against fraud in Islamic fintech requires synergy between criminal law and Sharia compliance, particularly through strengthening the roles of the Sharia Supervisory Board (DPS), the Financial Services Authority (OJK), and the integration of *maqāṣid al-sharīʿah* principles as the foundation for fair, preventive, and restorative consumer protection.

Keywords: Islamic Fintech, Criminal Fraud, Criminal Law, Islamic Business Law.

Abstrak : Penelitian ini membahas persoalan utama mengenai bagaimana tindak pidana penipuan dalam transaksi *financial technology* (fintech) syariah dapat dianalisis melalui perspektif hukum pidana dan hukum bisnis syariah. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan dalam ekosistem keuangan digital berlabel syariah yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara norma hukum pidana nasional dan prinsip hukum bisnis syariah dalam menafsirkan unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta penerapannya pada konteks digital. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, penelitian ini menelaah relevansi unsur tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi berbasis teknologi, sekaligus mengkaji prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi (*tabligh*) sebagai mekanisme pencegahan penipuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan fintech syariah membutuhkan sinergi antara hukum pidana dan kepatuhan syariah melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai landasan perlindungan konsumen yang adil, preventif, dan restoratif.

Kata kunci: Fintech Syariah, Tindak Pidana Penipuan, Hukum Pidana, Hukum Bisnis Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam satu dekade terakhir, termasuk dalam sektor keuangan berbasis syariah. Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kemudahan teknologi digital, bertujuan menyediakan layanan keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai syariat. Namun demikian, di balik peluang tersebut, terdapat potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum, khususnya dalam bentuk tindak pidana penipuan. Fenomena penipuan dalam ekosistem fintech syariah bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi pengguna, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah. Di tingkat praktik, muncul berbagai bentuk penipuan, mulai dari manipulasi data transaksi, penyalahgunaan identitas, hingga rekayasa akad digital yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bentuk konkret penyimpangan dapat ditemukan dalam praktik lembaga keuangan syariah konvensional. Penipuan dalam kontrak *murabahah* di bank syariah dapat terjadi melalui praktik hilah, yang merupakan trik hukum untuk melegalkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah memiliki label syariah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah (S & Setiaji, 2021). Ini menegaskan bahwa persoalan penipuan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh ketidakkonsistenan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis keuangan. Hilah atau rekayasa hukum yang dimaksud sering digunakan untuk menutupi praktik riba melalui struktur kontrak yang tampak sah secara formal, tetapi secara substansial bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum syariah dengan implementasi ekonomi digital, di mana inovasi sering kali mendahului kesiapan regulasi dan pengawasan.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, penipuan digital juga telah merambah berbagai bentuk transaksi online. Penipuan dalam transaksi jual beli online, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dapat dikenakan sanksi pidana dengan mempertimbangkan hak-hak anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak (Tantimin, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa ranah hukum pidana telah menghadapi kompleksitas baru akibat penetrasi teknologi digital yang merata ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam kasus fintech syariah, pelaku penipuan dapat berasal dari pihak penyedia layanan maupun pengguna, termasuk kelompok rentan seperti anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan persoalan hukum ganda, yakni bagaimana menegakkan hukum pidana secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penipuan dalam fintech syariah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai delik ekonomi, tetapi juga sebagai problem moral dan etik dalam konteks bisnis syariah modern.

Penelitian mengenai fintech syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penguatan analisis pada aspek regulasi, kepatuhan syariah, serta perlindungan hukum dalam ekosistem digital. Studi yang dilakukan oleh Fahamsyah, Rachim, Saputra, dan Taniady (2025) dalam artikel berjudul *Navigating Fintech Sharia Regulation in Indonesia: Lessons Learned from Malaysia* yang dipublikasikan pada *Malaysian Journal of Syariah and Law* menegaskan bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia masih menghadapi problem tumpang tindih norma dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, terutama bila dibandingkan dengan model regulasi Malaysia yang lebih terstruktur; kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran, termasuk penipuan berbasis digital (Fahamsyah et al., 2025). Selanjutnya, Hartati, Kontesa, dan Baskara (2023) dalam artikel *Sharia Fintech in the Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards* yang diterbitkan pada *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* menggarisbawahi pentingnya

instrumen hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran dalam fintech syariah, dengan menempatkan aspek hak asasi manusia dan keamanan transaksi sebagai titik sentral; temuan mereka menunjukkan bahwa perlindungan pidana belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas modus operandi digital (Hartati et al., 2023). Dalam konteks adaptasi hukum ekonomi Islam, Asyiqin (2025) melalui artikelnya *Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations* pada Media Iuris menekankan perlunya reinterpretasi prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti fintech dan smart contract, seraya mengidentifikasi celah regulatif yang berpotensi dimanfaatkan dalam praktik penyimpangan transaksi (Asyiqin, 2025). Perspektif teknis terhadap transaksi digital diuraikan oleh Shuib dkk. (2024) dalam *Digital Payment Transactions: Islamic Finance Perspective* yang dimuat pada Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, yang menyoroti problem kesesuaian akad dan struktur pembayaran digital dengan prinsip syariah, sekaligus mengingatkan adanya risiko manipulasi kontrak elektronik yang dapat berujung pada perbuatan curang (Mohd Sollehudin Shuib et al., 2023). Adapun Faizi dkk. (2025) dalam artikel *Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia* yang dipublikasikan dalam Qualitative Research in Financial Markets menekankan peran Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme internal compliance sebagai instrumen preventif untuk memastikan integritas produk fintech syariah, namun belum mengelaborasi secara mendalam konsekuensi pidana ketika terjadi pelanggaran berupa penipuan (Faizi et al., 2025).

Meskipun kelima penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan regulasi, perlindungan hukum, adaptasi prinsip syariah, serta mekanisme kepatuhan dalam fintech syariah, masih terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis hukum pidana dengan hukum bisnis syariah dalam memetakan mekanisme dan karakteristik tindak pidana penipuan pada transaksi fintech syariah. Sebagian besar studi cenderung berdiri pada ranah normatif-regulatif atau kepatuhan syariah secara administratif, tanpa mengurai secara komprehensif bagaimana konstruksi delik penipuan dalam hukum pidana positif berinteraksi dengan prinsip akad, gharar, tadlis, dan amanah dalam hukum bisnis syariah.

Dalam konteks pencegahan kejahatan ekonomi berbasis teknologi, penguatan sistem pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting. Untuk meminimalkan penipuan, penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti *Siddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh* (Alfian et al., 2022). Pengawasan berbasis nilai-nilai etik ini menjadi instrumen moral sekaligus institusional yang dapat memperkecil ruang terjadinya penipuan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya berperan dalam menilai kepatuhan terhadap fatwa dan ketentuan DSN-MUI, tetapi juga bertugas memastikan bahwa sistem teknologi informasi, kontrak digital, dan mekanisme pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan memperkuat fungsi DPS, ekosistem fintech syariah dapat lebih terlindungi dari praktik manipulatif dan penyimpangan hukum yang merugikan masyarakat.

Selain pengawasan internal, penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi instrumen strategis dalam menekan risiko penipuan. Teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah dalam transaksi perbankan syariah, mengurangi risiko penipuan, dan meningkatkan kepercayaan pengguna (Chowdhury et al., 2022). Penggunaan blockchain memungkinkan terciptanya sistem pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga meminimalkan ruang bagi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas data keuangan. Integrasi teknologi ini sekaligus dapat menjadi bentuk ijtihad kontemporer dalam penerapan prinsip hisbah (pengawasan publik) dalam ruang digital. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak cukup berhenti pada aspek *represif* melalui penegakan pidana,

tetapi juga harus mencakup dimensi preventif melalui rekayasa kelembagaan dan teknologi berbasis *syariah*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme dan karakteristik tindak pidana penipuan dalam transaksi fintech syariah, serta menawarkan model integratif antara hukum pidana dan hukum bisnis syariah yang relevan dengan era digital. Secara argumentatif, penelitian ini berpijak pada hipotesis awal bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan dalam *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh norma pidana positif, tetapi juga oleh sejauh mana sistem bisnis dan teknologi yang digunakan benar-benar mencerminkan prinsip *syariah* secara *substansial*. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal adalah yang bersifat holistik: menegakkan keadilan pidana, menjaga integritas nilai-nilai Islam, serta melindungi konsumen dari praktik kejahatan ekonomi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama analisis (Soekanto, 2001). Hukum dipahami tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencakup asas, nilai, dan prinsip yang hidup dalam sistem hukum Islam serta praktik ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum pidana positif dan prinsip hukum bisnis syariah dalam mencegah tindak pidana penipuan pada transaksi *financial technology* (fintech) berbasis syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) perundang-undangan, untuk menganalisis ketentuan hukum seperti Pasal 378 KUHP, UU ITE, POJK No. 77/POJK.01/2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. (2) konseptual, guna menelaah asas keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. (3) kasus, melalui studi praktik penipuan dalam fintech syariah, serta (4) komparatif, untuk membandingkan regulasi fintech konvensional dan syariah. Data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (peraturan dan fatwa), sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta tersier (kamus dan sumber daring resmi). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya bersifat kualitatif deskriptif-analitis dengan penafsiran berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ruang lingkup penelitian berada pada ranah hukum pidana ekonomi dan hukum bisnis syariah di Indonesia, dengan tujuan menghasilkan analisis normatif yang aplikatif terhadap perlindungan konsumen fintech syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Transaksi Fintech Syariah

Perkembangan pesat teknologi finansial berbasis *syariah* (*fintech syariah*) membawa dampak positif terhadap *inklusi* keuangan di Indonesia (Norrahan, 2023). *Fintech syariah* memungkinkan masyarakat mengakses layanan pembiayaan, investasi, dan pembayaran secara digital dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan dalam berbagai bentuk transaksi digital. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Rumusan pasal ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu

perbuatan dalam ranah digital, termasuk pada fintech syariah, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan.

Secara yuridis, Pasal 378 KUHP menekankan pada adanya empat unsur utama, yaitu: (1) adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (2) adanya tindakan tipu muslihat, penyalahgunaan kepercayaan, atau rangkaian kebohongan; (3) adanya pihak korban yang dirugikan karena tertipu dan menyerahkan sesuatu; serta (4) adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian korban. Dalam konteks fintech syariah, unsur-unsur tersebut perlu ditafsirkan secara lebih luas karena media kejahatan yang digunakan bukan lagi transaksi fisik, melainkan sistem elektronik dan aplikasi digital yang kompleks. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum pidana, Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP mencakup tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan (Rusydia, 2021). Kedua unsur ini menjadi sentral dalam analisis tindak pidana penipuan di dunia digital, di mana pelaku sering kali memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap label “syariah” untuk melakukan tindakan yang merugikan secara finansial maupun moral.

Dalam praktiknya, bentuk-bentuk penipuan yang muncul dalam ekosistem fintech syariah memiliki variasi yang cukup luas. Beberapa modus dilakukan melalui penyamaran identitas, manipulasi informasi keuangan, hingga penggunaan platform ilegal yang meniru lembaga keuangan syariah resmi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Bentuk penipuan dalam fintech syariah meliputi penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, dan proyek fiktif (Alsmadi et al., 2024). Penyalahgunaan data pribadi, misalnya, sering terjadi pada layanan pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) berbasis syariah. Pelaku dapat mengakses data nasabah secara ilegal, memanipulasi persyaratan akad, atau bahkan menggunakan data tersebut untuk melakukan penagihan tidak sesuai etika syariah. Sementara itu, intimidasi kerap muncul pada praktik penagihan utang oleh perusahaan fintech yang menggunakan ancaman atau tekanan psikologis, yang secara prinsip bertentangan dengan nilai *akhlaq al-karimah* dalam muamalah Islam. Adapun proyek fiktif banyak ditemukan pada platform crowdfunding syariah, di mana pelaku membuat proyek sosial atau bisnis seolah-olah sesuai syariah untuk menarik dana masyarakat, tetapi ternyata bersifat palsu (Afifah et al., 2026).

Jika dianalisis berdasarkan konstruksi hukum pidana klasik, bentuk-bentuk penipuan dalam *fintech syariah* tersebut masih memenuhi elemen dasar penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Unsur tipu muslihat dapat diwujudkan melalui rekayasa teknologi seperti manipulasi sistem digital, penyembunyian identitas, atau penggunaan label “*syariah*” secara menyesatkan (Nurhakim et al., 2026). Penyalahgunaan kepercayaan juga terjadi ketika pelaku menggunakan kedudukan atau otoritasnya, seperti pengelola *fintech* atau pengurus proyek investasi, untuk meyakinkan korban bahwa transaksi tersebut aman dan sesuai hukum Islam. Dalam hal ini, keberadaan sistem digital tidak mengubah substansi delik, tetapi hanya memodifikasi bentuk pelaksanaannya. Dengan kata lain, inovasi teknologi tidak menghapus sifat pidana dari suatu perbuatan, melainkan menuntut penyesuaian dalam aspek pembuktian dan tanggung jawab pidana (Kholik, Syifa, et al., 2026).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penipuan di sektor *fintech syariah* adalah bagaimana membuktikan unsur subjektif, yaitu adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam konteks sistem digital, pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas dunia maya, menggunakan rekening perantara, atau menyamarkan keuntungan yang diperoleh melalui skema digital kompleks (Ezzy Cardila Vertiwi & Lola Cahaya Seri Rahayu, 2025). Oleh karena itu, aparat penegak hukum memerlukan kemampuan forensik digital dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah untuk menilai apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori penipuan atau hanya pelanggaran kontraktual. Selain itu, batas antara

ketidaksesuaian administratif dalam akad syariah dan tindakan penipuan sering kali sulit dipastikan, terutama ketika pelaku berdalih bahwa kesalahan terjadi karena kekeliruan sistem atau interpretasi akad.

Dalam praktik di Indonesia, beberapa kasus penipuan dalam *fintech syariah* telah menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus manipulasi kontrak *murabahah* pada lembaga keuangan yang berlabel *syariah*. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian, Studi kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak sebanding dengan kepatuhan syariah, seperti dalam kasus penipuan kontrak *murabahah* di Bank A Syariah (S & Setiaji, 2021). Kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun pelaku telah melanggar unsur kepercayaan dan melakukan rekayasa dokumen kontrak, penegakan hukumnya berjalan lambat dan tidak proporsional dengan kerugian serta pelanggaran prinsip syariah yang terjadi. Hal ini menimbulkan dilema antara penerapan hukum pidana umum dan upaya menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Banyak di antara kasus tersebut yang hanya diselesaikan melalui mekanisme internal atau arbitrase syariah, tanpa melalui proses pidana, dengan alasan menjaga reputasi industri syariah.

Kelemahan dalam penegakan hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem hukum pidana nasional dan kebutuhan khusus industri *fintech syariah*. Dalam kenyataannya, Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan di sektor *fintech* berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi yang komprehensif dan prosedur perizinan yang rumit (Muryanto et al., 2022). Kondisi tersebut menandakan bahwa regulasi *fintech syariah* di Indonesia masih dalam tahap adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar keuangan digital. Regulasi yang ada, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, memang telah memberikan kerangka normatif. Namun, dalam praktiknya, implementasi kedua aturan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengawasan, sertifikasi produk, dan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan.

Dari perspektif hukum pidana, permasalahan utama dalam menangani kasus penipuan *fintech syariah* bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kemampuan aparat untuk mengkonstruksikan perbuatan pelaku sesuai dengan unsur-unsur delik, Regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam penipuan *fintech* (Saifullah et al., 2024). Unsur tipu muslihat dalam konteks digital memerlukan pembuktian yang berbeda dari transaksi konvensional. Misalnya, pembuktian bahwa pelaku menggunakan algoritma palsu untuk menampilkan keuntungan investasi yang tidak nyata, atau memalsukan fatwa syariah digital guna meyakinkan calon investor. Sementara itu, unsur penyalahgunaan kepercayaan dapat terjadi ketika pelaku, yang secara sosial atau kelembagaan dipercaya sebagai pelaku usaha syariah, menggunakan status tersebut untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum. Dengan demikian, pendekatan yuridis terhadap *fintech syariah* menuntut interpretasi dinamis terhadap unsur delik, dengan tetap menjaga keseimbangan antara asas legalitas dan perkembangan teknologi.

Kaitannya dengan hukum bisnis syariah, tindak penipuan dalam *fintech* tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti *amanah* (kejujuran), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Dalam akad syariah, kepercayaan merupakan elemen fundamental yang tidak boleh disalahgunakan (Nur Aisah et al., 2025). Oleh karena itu, penyalahgunaan label syariah untuk menarik dana masyarakat merupakan bentuk pelanggaran ganda yaitu secara pidana dan secara moral. Di sisi lain, pelaku usaha *fintech syariah* juga harus memahami bahwa prinsip kejujuran tidak berhenti pada pemenuhan formalitas akad, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam informasi dan transparansi dalam manajemen

risiko. Kejahatan penipuan dalam *fintech syariah* dengan demikian tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Melihat berbagai tantangan tersebut, penerapan hukum pidana dalam konteks *fintech syariah* perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif (Handayani et al., 2024). Pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab pidana korporasi, mekanisme pengawasan berbasis teknologi, serta sinergi antara aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Penguatan kapasitas penegak hukum dalam memahami akad-akad syariah digital juga diperlukan agar interpretasi terhadap unsur “penyalahgunaan kepercayaan” dapat lebih akurat dan proporsional. Selain itu, perlu dikembangkan model kerja sama antara lembaga *fintech syariah* dan aparat hukum dalam pelaporan serta pencegahan tindak penipuan.

Dari seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks transaksi *fintech syariah*, dengan penyesuaian pada aspek teknis pembuktian dan substansi moral syariah. Tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan menjadi inti dari kejahatan ini, meskipun media dan modusnya telah berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana umum terhadap *fintech syariah* tidak boleh hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari sistem keuangan syariah itu sendiri. Dengan sinergi antara pendekatan yuridis, teknologi, dan prinsip syariah, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu menghadirkan keadilan substantif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital di era *fintech*.

Prinsip dan Mekanisme Pencegahan Penipuan dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum bisnis konvensional, terutama dalam orientasinya yang tidak hanya menekankan keuntungan ekonomi, tetapi juga moralitas dan keadilan sosial. Dalam konteks transaksi digital seperti *fintech syariah*, prinsip-prinsip hukum bisnis syariah berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus mekanisme preventif terhadap praktik kecurangan dan penipuan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur bentuk akad atau kontrak, tetapi juga menuntut perilaku etis dari seluruh pelaku ekonomi agar tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, pencegahan penipuan dalam *fintech syariah* tidak semata-mata dilakukan melalui instrumen hukum positif, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai keislaman dalam sistem dan praktik bisnis.

Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum ekonomi Islam, salah satu fondasi utama pencegahan penipuan adalah penerapan nilai moral dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, Prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi (*tabligh*) merupakan pilar utama dalam akad bisnis *syariah*. Kejujuran dan amanah memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi bertindak dengan integritas dan tanggung jawab, sementara transparansi menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam (Hirsanuddin & Martini, 2023). Kutipan tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip etik seperti kejujuran dan keterbukaan bukan hanya pedoman moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Kejujuran (*ṣidq*) menuntut agar setiap pihak memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Amanah berarti tanggung jawab dalam memelihara hak dan kewajiban masing-masing pihak, sementara transparansi (*tabligh*) menuntut keterbukaan atas risiko, biaya, dan manfaat dari transaksi. Dalam konteks *fintech syariah*, penerapan ketiga prinsip ini menjadi penting untuk mencegah munculnya penipuan yang bersumber dari asimetri informasi atau ketidakterbukaan pihak penyedia layanan.

Prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi juga memiliki fungsi sosial yang mendalam dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Tanpa kepercayaan, industri fintech syariah akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi bisnis Syariah (Beom et al., 2018). Keberadaan prinsip keadilan (*'adl*) dan kepercayaan (*thiqah*) menjadi penyangga utama terhadap praktik penipuan, karena dalam transaksi syariah setiap pelaku tidak hanya terikat oleh kontrak hukum, tetapi juga oleh tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi keuangan bukan hanya delik hukum, melainkan juga dosa moral yang menurunkan kredibilitas pelaku bisnis. Dalam konteks ini, hukum bisnis syariah memandang pencegahan penipuan bukan hanya urusan regulatif, melainkan juga proses pembinaan moral ekonomi.

Lebih lanjut, lembaga fintech syariah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh aktivitasnya berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi yang menempatkan kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) sebagai prasyarat utama dalam operasional fintech Syariah (Kholik & Sulastri, 2025). Dalam hal ini ditegaskan bahwa Fintech syariah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua layanan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan, keadilan, dan keterbukaan informasi. Hal ini mencakup penghindaran transaksi yang mengandung maysir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga) (Aziz, 2020). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum bisnis syariah tidak berhenti pada bentuk akad, melainkan juga pada substansi transaksi. Produk keuangan berbasis teknologi harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir agar tidak menimbulkan potensi penipuan atau ketidakadilan bagi pengguna.

Dalam praktiknya, pencegahan penipuan di *fintech syariah* dilakukan melalui penerapan prinsip *disclosure* (keterbukaan informasi) dan *fair dealing* (perlakuan yang adil) (Prastyanti, 2023). Misalnya, dalam layanan pembiayaan *peer-to-peer lending syariah*, penyelenggara wajib memberikan informasi rinci mengenai profil peminjam, nilai pembiayaan, risiko investasi, serta dasar akad yang digunakan. Transparansi ini menjadi sarana utama untuk mencegah tindakan penipuan, baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna. Demikian pula dalam layanan *e-wallet* syariah, sistem pengelolaan dana harus diawasi secara ketat agar tidak digunakan untuk transaksi non-halal atau manipulatif (Romadhoni et al., 2025). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, di mana setiap kebijakan atau sistem bisnis harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*), termasuk kejahatan ekonomi digital.

Aspek pengawasan menjadi bagian integral dari sistem hukum bisnis syariah dalam mencegah penipuan. Dalam lembaga keuangan syariah, peran pengawasan dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki mandat untuk memastikan seluruh produk, akad, dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan mencegah praktik penipuan di lembaga keuangan syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan fatwa terkait produk dan layanan keuangan Syariah (Anisykurlillah et al., 2020). Dengan fungsi tersebut, DPS tidak hanya berperan sebagai lembaga konsultatif, tetapi juga sebagai lembaga preventif yang berwenang mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah sebelum menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks fintech syariah, DPS memiliki tantangan tersendiri karena pengawasan harus dilakukan terhadap sistem digital yang bersifat otomatis dan terus berkembang.

Peran DPS dalam pencegahan penipuan fintech syariah dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yakni memastikan setiap produk fintech sesuai dengan

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua, dimensi operasional, yaitu mengawasi implementasi akad dalam transaksi digital agar tidak terjadi manipulasi atau penyimpangan. Ketiga, dimensi edukatif, yaitu memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pengguna mengenai etika transaksi syariah. Pengawasan ini perlu disinergikan dengan lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin dan melakukan audit terhadap penyelenggara fintech. Kolaborasi antara DPS, DSN-MUI, dan OJK menjadi penting agar aspek kepatuhan syariah berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum positif, sehingga mencegah terjadinya kesenjangan pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Selain mekanisme pengawasan internal, hukum bisnis syariah juga mengenal prinsip tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sebagai bagian dari sistem pencegahan (Ahmad Sagala & Nurlaila, 2025). Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya wajib menghindari praktik penipuan, tetapi juga harus proaktif melaporkan indikasi kejahatan ekonomi kepada otoritas terkait. Kewajiban ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya melindungi harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, setiap sistem teknologi finansial harus dirancang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi pengguna dari potensi penipuan digital.

Jika dibandingkan dengan *fintech konvensional*, mekanisme pencegahan penipuan pada *fintech syariah* memiliki kompleksitas tersendiri. *Fintech konvensional* umumnya hanya mengandalkan prinsip kepatuhan hukum positif, seperti perlindungan konsumen dan keamanan data (Damayanti et al., 2014). Sementara *fintech syariah* harus memenuhi dua lapis kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum negara dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti *fintech syariah* tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam mencegah kerugian finansial, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas moral dalam seluruh aktivitasnya. Regulasi fintech konvensional seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 hanya mengatur aspek legalitas usaha dan tanggung jawab penyelenggara terhadap data konsumen, sedangkan fintech syariah harus tunduk pula pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Tri Wulandari & Nasik, 2019). Fatwa ini menegaskan bahwa semua transaksi dalam fintech syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menjamin keterbukaan informasi kepada seluruh pihak.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pencegahan penipuan. *Fintech konvensional* cenderung menitikberatkan pada regulasi teknis, sementara fintech syariah menekankan keseimbangan antara kepatuhan hukum, kejujuran moral, dan tanggung jawab spiritual. Dalam konteks akademik, pendekatan ini dikenal sebagai *integrated compliance system*, di mana penegakan hukum tidak hanya berbasis pada aturan eksternal, tetapi juga pada kesadaran internal pelaku bisnis terhadap nilai-nilai etik Islam. Dengan demikian, hukum bisnis syariah berupaya membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berintegritas melalui sinergi antara hukum positif, norma agama, dan teknologi modern (Adibah Nabila Syifa Haidar, 2025).

Dari perspektif normatif, mekanisme pencegahan penipuan dalam hukum bisnis syariah berakar pada konsep *hisbah*, yakni pengawasan moral dan sosial terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam sejarah Islam klasik, lembaga hisbah berfungsi mencegah kecurangan dalam perdagangan dan menjaga keadilan dalam transaksi. Konsep ini kini diaktualisasikan dalam bentuk Dewan Pengawas Syariah dan regulasi DSN-MUI yang memiliki fungsi serupa dalam mengontrol kepatuhan etis lembaga keuangan. Sementara dari perspektif etik, prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi menuntut pelaku fintech untuk tidak hanya menghindari perbuatan yang dilarang

secara hukum, tetapi juga mengedepankan nilai *ihsan* berbuat lebih baik dari yang diwajibkan oleh hukum.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis syariah menyediakan kerangka normatif dan mekanisme preventif yang kuat untuk mencegah penipuan dalam transaksi fintech. Penerapan prinsip *sidq*, *amanah*, dan *tabligh* tidak hanya menjaga keadilan dalam hubungan antar pihak, tetapi juga memperkuat integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Kolaborasi antara DPS, DSN-MUI, dan OJK perlu terus diperkuat agar pengawasan terhadap fintech syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kejahatan, tetapi juga sebagai panduan etika yang menumbuhkan kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam sistem keuangan digital yang berlandaskan prinsip Islam.

Sinergi Penegakan Hukum Pidana dan Kepatuhan Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah membawa peluang besar bagi inklusi ekonomi umat, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum dan perlindungan konsumen (Fikhruhu et al., 2026). Fintech syariah, yang beroperasi dengan landasan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, kini dihadapkan pada kompleksitas penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran, khususnya dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan teknologi (Wahyuni et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum pidana nasional dan hukum ekonomi syariah memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang merugikan namun keduanya memiliki pendekatan dan dasar filosofis yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sinergi yang efektif antara kedua sistem hukum tersebut agar perlindungan konsumen fintech syariah dapat berjalan secara komprehensif, adil, dan berlandaskan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hukum pidana Indonesia berorientasi pada kepastian dan perlindungan terhadap hak individu melalui sanksi represif terhadap pelaku tindak pidana (Afifah Firdaus & Indra Yugha Koswara, 2024). Sementara itu, hukum ekonomi syariah berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dengan mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual dalam setiap transaksi. Dalam penyelesaian sengketa fintech syariah, perbedaan orientasi ini sering kali menimbulkan dualisme pendekatan antara instrumen hukum positif yang bersifat koersif dan norma syariah yang menekankan musyawarah serta keadilan restoratif. Oleh karena itu, langkah menuju harmonisasi kedua sistem hukum ini harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar syariah ke dalam mekanisme hukum pidana nasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, Harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui integrasi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam sistem hukum pidana. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan, akal, agama, keturunan, dan harta benda, yang dapat memberikan kerangka kerja holistik untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku (Brahim et al., 2025). Kutipan tersebut menggambarkan arah baru penegakan hukum pidana dalam konteks ekonomi Islam, yakni transformasi dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan perlindungan moral masyarakat (Islam et al., 2026). Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai kerangka etik dan filosofis yang menuntun bagaimana hukum pidana seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus *fintech syariah*. Perlindungan terhadap *hifz al-māl* (harta benda) menjadi sangat relevan karena kejahatan dalam

fintech, seperti penipuan atau penggelapan dana digital, secara langsung mengancam keamanan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Integrasi maqāṣid ke dalam sistem hukum pidana tidak berarti mengubah struktur hukum positif, tetapi memperkaya pendekatan hukum dengan dimensi moral dan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa *fintech syariah* sering kali melibatkan beberapa lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan (Nurhayati et al., 2022). Di satu sisi, kepolisian dan kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana penipuan digital. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab terhadap pengawasan kelembagaan dan kepatuhan regulasi di sektor fintech, termasuk fintech berbasis syariah. Dalam konteks ini, Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik perdagangan yang tidak adil dan penipuan (Widiarty, 2024). Kutipan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen fintech syariah bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan atau Dewan Pengawas Syariah, melainkan juga bagian dari mandat hukum publik yang dijalankan oleh institusi negara. Sinergi antar lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum di sektor fintech dapat ditangani secara cepat, tepat, dan proporsional.

Kepolisian sebagai aparat penyidik memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Namun, kompleksitas sistem fintech menuntut penyidik memahami karakteristik *akad syariah* agar dapat membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Oleh karena itu, pelatihan dan kolaborasi antara penyidik dengan ahli hukum ekonomi syariah sangat dibutuhkan. Kejaksaan berperan melanjutkan proses hukum dengan memastikan bahwa penuntutan dilakukan berdasarkan bukti yang valid dan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Sementara OJK, selain sebagai regulator, juga berfungsi sebagai mediator antara penyelenggara *fintech* dan masyarakat, serta dapat memberikan sanksi administratif terhadap lembaga yang melanggar prinsip syariah. Kolaborasi ketiga lembaga ini merupakan bentuk konkret dari *integrated legal enforcement* yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai pusat dari sistem hukum.

Selain mekanisme hukum pidana formal, penyelesaian sengketa fintech syariah juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi. Dalam hukum bisnis syariah, pendekatan non-litigasi lebih diutamakan karena sejalan dengan nilai musyawarah (*shūrā*) dan perdamaian (*ṣulḥ*) (Kholik, Zulfaidah, et al., 2026). Mekanisme non-litigasi dapat berupa mediasi syariah, arbitrase syariah, atau penyelesaian melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga. Mediasi syariah berfungsi memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai berdasarkan nilai keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Arbitrase syariah, di sisi lain, memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, biasanya dilaksanakan oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jalur ini dianggap lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik transaksi syariah yang menuntut kerahasiaan, kecepatan, serta pemahaman terhadap akad-akad Islam.

Mekanisme non-litigasi ini juga memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik penyelesaian sengketa. Dalam kasus penipuan *fintech*, misalnya, *arbitrase syariah* tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, perbaikan sistem, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga *preventif* dan *rehabilitatif* (Ardian Aminullah & Nawawi Arief, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan visi hukum Islam yang mengutamakan *ta'dīb* (pendidikan

moral) daripada *ta'zīr* (hukuman fisik) sebagai sarana menjaga keadilan sosial dan kepercayaan publik.

Namun demikian, meskipun jalur non-litigasi memiliki keunggulan dalam konteks moral dan efisiensi, tidak semua kasus penipuan *fintech syariah* dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Beberapa kasus dengan skala besar atau yang melibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat tetap memerlukan intervensi hukum pidana formal untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera. Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah dikotomi antara litigasi dan non-litigasi, tetapi sinergi keduanya dalam kerangka penegakan hukum terpadu. Dalam sistem hukum terpadu, penyelesaian sengketa dapat dimulai melalui mediasi atau arbitrase syariah, namun apabila tidak tercapai kesepakatan atau terdapat unsur pidana yang jelas, kasus dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan moral.

Sinergi antara hukum pidana dan hukum bisnis syariah juga dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang integratif (Fathni et al., 2023; Sulastrī & Nurhayani, 2026). Misalnya, pembentukan protokol kerja sama antara OJK, kepolisian, dan DSN-MUI dalam penanganan kasus penipuan *fintech syariah* dapat mempercepat proses investigasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Protokol ini juga dapat mengatur pembagian kewenangan antara lembaga negara dan lembaga keuangan syariah dalam melindungi konsumen. Selain itu, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan audit kepatuhan dan melaporkan indikasi tindak pidana kepada aparat hukum akan memperkuat sistem pengawasan preventif. Dalam konteks ini, DPS tidak hanya bertindak sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai mitra penegak hukum dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Lebih jauh lagi, integrasi hukum pidana dan kepatuhan syariah dapat diarahkan untuk menciptakan model penegakan hukum berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Model ini menekankan keseimbangan antara tiga dimensi utama: *protection* (perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban), *prevention* (pencegahan melalui edukasi dan pengawasan), dan *rehabilitation* (pemulihan kepercayaan dan sistem). Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya menindak pelaku penipuan, tetapi juga memperbaiki sistem *fintech* agar lebih aman dan sesuai syariah. Pendekatan berbasis *maqāsid* juga memungkinkan penegak hukum mempertimbangkan aspek sosial dan moral pelaku, sehingga sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pembinaan. Misalnya, dalam kasus pelaku *fintech* yang melakukan penipuan karena kelalaian sistem atau ketidaktahuan terhadap prinsip syariah, pendekatan edukatif dan rehabilitatif dapat lebih efektif dibandingkan pemenjaraan semata.

Selain perlindungan hukum terhadap korban, sinergi antara hukum pidana dan hukum syariah juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Penipuan dalam *fintech syariah* bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga ancaman terhadap reputasi sistem keuangan Islam yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan kolaborasi antara regulator, aparat hukum, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang aman dan berkeadilan. Pendekatan kolaboratif ini juga sejalan dengan visi *good sharia governance*, di mana setiap entitas bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam kerangka kebijakan nasional, sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan regulasi *fintech syariah* dan fatwa DSN-MUI. Ketentuan dalam RKUHP yang mengatur tindak pidana ekonomi digital dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa, sehingga menghasilkan norma hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan nilai-nilai keislaman. Di

sisi lain, lembaga keuangan syariah juga perlu memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan internal untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum pidana dalam aktivitas digitalnya. Pendekatan ini menciptakan mekanisme perlindungan berlapis yang mencakup hukum positif, hukum syariah, dan mekanisme pengawasan kelembagaan.

Dengan demikian, sinergi penegakan hukum pidana dan kepatuhan *syariah* dalam perlindungan konsumen *fintech syariah* harus dilihat sebagai strategi *multidimensi* yang menggabungkan aspek legal, moral, dan sosial. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga mengembalikan esensi hukum sebagai sarana mencapai keadilan dan kemaslahatan. Model penegakan hukum terpadu berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan hukum di era digital, dengan menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan integritas moral dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi *financial technology (fintech)* syariah merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga menyalahi prinsip moral dan etika Islam. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Pasal 378 KUHP, unsur-unsur penipuan seperti tipu muslihat dan penyalahgunaan kepercayaan tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks digital, meskipun bentuk dan modusnya telah bertransformasi melalui penggunaan teknologi informasi. Dalam praktik *fintech syariah*, unsur tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi kontrak digital, intimidasi dalam penagihan, serta proyek investasi fiktif yang mengatasnamakan label “syariah.” Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak menghapus sifat pidana dari suatu perbuatan, tetapi justru menuntut interpretasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan digital. Dari perspektif hukum bisnis syariah, pencegahan penipuan didasarkan pada penerapan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi (*tablīgh*) sebagai pilar utama dalam setiap akad. Nilai-nilai ini tidak hanya memiliki dimensi etis, tetapi juga fungsi yuridis dalam menciptakan keadilan dan kepercayaan publik. Kewajiban *fintech syariah* untuk memastikan kehalalan, keadilan, dan keterbukaan informasi menjadi bentuk konkret pengamalan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sinerginya dengan OJK serta DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen kelembagaan untuk memastikan kepatuhan syariah sekaligus pencegahan praktik manipulatif di sektor keuangan digital.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum pidana nasional dan hukum ekonomi syariah dalam melindungi konsumen *fintech syariah*. Integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam sistem hukum pidana dapat menjadi landasan bagi model penegakan hukum yang lebih holistik, dengan menyeimbangkan antara aspek *protection*, *prevention*, dan *rehabilitation*. Sinergi antara aparat penegak hukum, regulator keuangan, dan lembaga pengawas syariah diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan dalam *fintech syariah* sangat bergantung pada dua hal utama: pertama, kemampuan hukum pidana untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan digital, dan kedua, konsistensi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam seluruh operasionalnya. Sinergi antara hukum pidana dan

hukum bisnis syariah menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan digital yang aman, etis, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah Nabila Syifa Haidar. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Akhlak dalam Manajemen Bisnis Islam: Membangun Etika dan Keberlanjutan. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 626–633. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.384>
- Afifah Firdaus & Indra Yugha Koswara. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>
- Afifah, N., Sonbay, G., Deris, D. N., Armadha, B. D. K., Mujiburrohman, M., & Kholik, M. A. (2026). Green Sukuk and Shari'ah Compliance: Strengthening the Legal Verification Framework for Sustainable Projects in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 26(1), 95–119. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.18857>
- Ahmad Sagala, M. K., & Nurlaila, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jesya*, 8(1), 307–317. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>
- Alfian, A. H., Purnamasari, V., & Nugrahini, D. E. (2022). FAST: A Conceptual Framework for Reducing Fraud Financial Statement in Financial Business Practice. In L. Barolli (Ed.), *Complex, Intelligent and Software Intensive Systems* (Vol. 497, pp. 355–363). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08812-4_34
- Alsmadi, A. A., Aalrawashdeh, N., Al-Gasaymeh, A., Al_hazimeh, A. M., & Alhawamdeh, L. (2024). Adoption of Islamic Fintech in lending services through prediction of behavioural intention. *Kybernetes*, 53(6), 1921–1938. <https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362>
- Anisykurlillah, I., Yudo Jayanto, P., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 106–116. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(3\).2020.10](https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.10)
- Ardian Aminullah, B., & Nawawi Arief, B. (2020). PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(1), 71–86. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>
- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Beom, C., Seok, Hyeon, H., Nag, Khan, M., & Han, B., Jung. (2018). Towards A Better Understanding of Good Faith Concept in Islamic Contract Law. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.28), 247–253. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.28.22588>
- Brahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqaṣid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>
- Chowdhury, O., Rishat, Md. A.-S. A., Azam, Md. H. B., & Amin, Md. A.-. (2022). The Rise Of Blockchain Technology In Shariah Based Banking System. *Proceedings of the 2nd International Conference on Computing Advancements*, 349–358. <https://doi.org/10.1145/3542954.3543005>
- Damayanti, P., Sari, A. M., & Ambarwati, R. A. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Fintech Dalam Industri Perbankan: Guna Meningkatkan Keamanan, Inovasi, Dan Perlindungan

- Konsumen. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 12(6), 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.486>
- Ezzy Cardila Vertiwi & Lola Cahaya Seri Rahayu. (2025). PERAN FINTECH SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN ANALISIS BERBASIS SLR. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(3), 384–395. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i3.2621>
- Fahamsyah, E., Rachim, K. V., Saputra, R. D., & Taniady, V. (2025). NAVIGATING FINTECH SHARIA REGULATION IN INDONESIA: LESSONS LEARNED FROM MALAYSIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 179–192. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.794>
- Faizi, F., Rohim, A. N. R., Surbakti, M. H. S., Munir, M., & Qulsum, U. Q. (2025). Ensuring Shariah compliance in the Fintech: A comprehensive analysis from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 1–31. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129>
- Fathni, I., Jauhari, M. A., Sulastrri, D., Najmudin, N., Nurhayani, N. Y., & Khoirunnisa, S. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penjual Marketplace Akibat Kerugian Layanan COD. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 436–448. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7341>
- Fikhruhu, M. D., Sulastrri, D., Ridho, M. I., & Kholik, M. A. (2026). Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2563–2583. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5725>
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Utomo, D. T. B., & Dewi, M. A. (2024). Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>
- Hartati, S. Y., Kontesa, E., & Baskara, A. (2023). Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 8(2), 271–296. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48678>
- Hirsanuddin, H., & Martini, D. (2023). Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 935–974. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70784>
- Islam, G. F., Sulastrri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1653–1670. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5504>
- Kholik, M. A., & Sulastrri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Mohd Sollehudin Shuib, Mohd Adib Abd Muin, Mohamad Naimi Mohd Noor, Mohd Taqiuddin Mohamad, & Nuruul Hidayah Mansor. (2023). Digital Payment Transactions: Islamic Finance Perspective. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 36(2), 12–20. <https://doi.org/10.37934/araset.36.2.1220>

- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nur Aisah, Siara Zazkia Juliana Putri, & Muhammad Riza Hafizi. (2025). BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INNOVATION AS AN OPTIMIZATION OF TRANSACTION SECURITY IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Nurhakim, I., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 785–801. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5349>
- Nurhayati, S., Nurjamil, & Haris Fadhillah, M. (2022). MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857)
- Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4029–4037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Rusydianta, M. (2021). Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values. *Prophetic Law Review*, 3(2), 221–243. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art6>
- S, N., & Setiaji, B. (2021). Law Enforcement on Sharia Compliance: A Case Study on The Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 299–309. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.895>
- Saifullah, S., Supriyadi, A. P., Bahagiati, K., & Al Munawar, F. A. (2024). THE EVALUATION OF THE INDONESIAN FINTECH LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY TECHNOLOGY PARADIGMS TO MITIGATE ILLEGAL FINTECH. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), 233–264. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24025>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sulastri, D., & Nurhayani, N. Y. (2026). Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia's Law No. 20 of 2016. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 300–314. <https://doi.org/10.32505/cg1az384>
- Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145–156. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41738>
- Tri Wulandari, S., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018: (Studi Kasus Danasyariah.id). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1303>

- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SHARIA COMPLAINE. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 558–566. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).18025](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025)
- Widiarty, W. S. (2024). INSTITUTIONAL ROLES AND MECHANISMS IN UPHOLDING LEGAL PROTECTION UNDER CONSUMER PROTECTION LAW IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(2), 134–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jh.40.2.134-152>